

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SURABAYA TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN
POLIGAMI PADA PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR
3063/PDT.G/2020/PA.SBY**

SKRIPSI

Oleh

Irma Nur Halimah

C01217010



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA**

2021

9. Surat Pernyataan Bukan Plaiat

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irma Nur Halimah

NIM : C01217010

Fakultas/Jurusan/Prodi :Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata/ Hukum Keluarga Islam

Semester : 9

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Poligami pada Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2020/Pa.Sby

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini, benar-benar tulisan karya saya sendiri bukan hasil plagiat baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Irma Nur Halimah


Nim. C01217010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irma Nur Halimah NIM C01217010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan

Surabaya, 16 Desember 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, cursive flourish in the center and a horizontal line extending to the right with a small arrowhead.


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irma Nur Halimah NIM. C01217010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II




Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., MHI
NIP. 197409102005012001

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 22 Januari 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRMA NUR HALIMAH

NIM : C01217010

Fakultas/Jurusan: SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA

E-mail address : irmanurhalimah51@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SURABAYA TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN

POLIGAMI PADA PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR

3063/PDT.G/2020/PA.SBY

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 November 2022

Penulis

(Irma Nur Halimah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Poligami pada Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/Pa.Sby” ini bermaksud memberikan jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Surabaya dalam menolak permohonan pembatalan poligami dalam putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/Pa.Sby dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menolak permohonan pembatalan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby ?

Data dari penelitian yang diperoleh menggunakan teknik studi kepustakaan yang kemudian disusun dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim yang menolak permohonan pembatalan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby dengan alasan tidak adanya bukti berupa putusan pidana yang menyatakan bahwa alat bukti akta nikah dari kedua pihak adalah palsu. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya UU No. 1 Tahun 1974, dan juga KHI.


Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3063/Pdt.G/2020/Pa.Sby bahwa majelis hakim hanya memberikan pertimbangan terhadap bukti kutipan akta nikah yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon yang semuanya dianggap sah karena tidak adanya Putusan Pidana dari kedua pihak untuk membuktikan bahwa kutipan akta nikah yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan Temohon adalah palsu dan putusan yang dikeluarkan oleh PA Jember tidak dapat dibatalkan. Dan Analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan syarat-syarat untuk berpoligami, Sesuai dengan apa yang telah dimohonkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan ini hakim menolak permohonan pembatalan poligami yang diajukan.

Sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim untuk lebih memperhatikan dari setiap apa yang dimohonkan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga kepastian hukum dan keadilan tetap ditegakkan melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan. Disamping itu juga ada akibat hukum dari setiap perbuatan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Defenisi Oprasional	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI PERKAWINAN DAN KETENTUAN PEMBATALAN PERKAWINANA POLIGAMI DI INDONESIA	
A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	21
B. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	29
C. Ketentuan Pembatalan Perkawinana di Indonesia	32
BAB III PENOLAKAN PERMOHOANAN PEMBATALAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA	
A. Profil Pengadilan Agama Surabaya	40
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/Pa.Sby	44

BAB IV	ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERNIKAHAN POLIGAMI	
	A. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Poligami dalam Putusan PA Surabaya Nomor: 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby.....	52
	B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Poligami dalam Putusan PA Surabaya Nomor: 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN		



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki peraturan tersendiri yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa bernegara. Mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, juga tokoh-tokoh perumus perundangan-undangan yang sebagian beragama Islam, menjadikan tata peraturan yang ada kurang lebihnya disesuaikan dengan nilai kepribadian tersebut.

Perkawinan dalam Islam telah diatur dalam tata perundang-undangan Indonesia, baik secara umum maupun khusus. Hukum materiil merupakan peraturan tentang berbagai kepentingan dan hubungan hukum yang berlaku. Sedangkan hukum formil merupakan peraturan tentang pelaksanaan dari hukum materiil, sehingga akan dipergunakan setelah terjadinya pelanggaran dalam hukum materiil.¹ Terkait perkawinan dalam Islam, diatur dalam UU Nomor 1 1974 tentang Perkawinan, sebagai hukum materiilnya. Kemudian sebagai hukum formilnya, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 sampai pasal 45.

Peraturan tersebut di atas, secara spesifik membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk di dalamnya terkait perceraian.

¹ Odang Suparman dan Angger Saloko, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (t.tp.: t.p., t.t.), 48.

Peraturan materiil dan formil merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, sehingga kedua peraturan tersebut akan bersifat sejalan. Seperti, disebutkan dalam Pasal 39 Ayat 3 dan Pasal 40 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tata cara perceraian di depan sidang pengadilan dan mengajukan gugatan diatur dalam undang-undang tersendiri.¹ Kemudian lebih spesifik diatur dalam Bab 5 Tata Cara Perceraian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Termasuk di dalam kedua UU ini mengatur terkait pembatalan perkawinan, yang tercantum dalam Bab 4 Batalnya Perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Bab 6 Pembatalan Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pembatalan perkawinan atau yang biasa disebut *fasakh* memiliki makna merusak. Apabila ini dikaitkan dengan pernikahan maka dapat memiliki arti merusak pernikahan atau membatalkan pernikahan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ataupun rukun dalam melangsungkan perkawinan.

Para ahli telah memberikan penjelasan terkait dengan pembatalan perkawinan, pendapat tersebut di antaranya:

1. Pendapat dari Prof Abdul Rahman yang memberikan penjelasan bahwa *fasakh* apabila terjadi maka tidak terpenuhinya syarat pada akad nikah ataupun kejadian yang suatu saat secara tiba-tiba datang yang menyatakan batalnya suatu pernikahan.²

¹ Pasal 39 Ayat 3 dan Pasal 40 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 9.

² Aqmal, "Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi-UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2012), 10.

2. Menurut *ushuliyun* yang menyatakan bahwa *fasakh* merupakan kondisi yang tidak sah sehingga tujuan yang diinginkan tidak dapat tercapai. Hal ini disampaikan oleh Abdil Baril Basith dalam artikel yang berjudul *Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih dari Empat)*.³

Dari beberapa penjelasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa *fasakh* merupakan tidak terpenuhinya syarat-syarat ataupun rukun-rukun yang sesuai dengan hukum positif ataupun hukum Islam serta tujuan dalam melanjutkan perkawinan secara otomatis tidak bisa dilanjutkan. Pembatalan perkawinan ini telah dijelaskan dalam pasal 22 hingga 28 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Didalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam pasal 70-76.⁴

Didalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak terpenuhi syarat-syaratnya ketika menikah. Disamping itu juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 71 :

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

³ http://www.pa-talu.go.id/front.phppage=artikelid_artikel diakses pada tanggal 17/5/2020 pukul 17:30

⁴ Umar Aris Senjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Gama Media, 2017), 72.

- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁵

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa batalnya perkawinan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan.⁶ Maka dari itu isi pernikahan dianggap tidak pernah dilakukan meskipun telah terjadi pernikahan. Namun bukan berarti tidak dapat menghapuskan akibat hukum pernikahan yang sudah dilaksanakan. Putusan yang telah diputus oleh pengadilan merupakan putusan bagian terakhir melalui pertimbangan dari majelis hakim. Putusan ini harus memenuhi beberapa aspek, aspek ini yakni aspek keadilan, memberikan ketetapan hukum, dan manfaat untuk beberapa pihak dan masyarakat.

Ketentuan dalam perkara pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:⁷

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.”

⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Permata Press), 2.

⁶ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁷ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan di pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dalam mengajukan permohonan perkawinan harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang dapat mengajukan permohonan tersebut dan alasan-alasan sehingga permohonan pembatalan perkawinan dapat diterima.

Disamping itu juga dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan dengan jelas bahwa jika seseorang masih memiliki keterikatan tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, dengan pengecualian bahwa ada pemberian izin dari pengadilan jika hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Salah satu kasus tentang pembatalan perkawinan adalah dalam Putusan No.3063/Pdt.G/2020/PA.Sby. Gugatan ini diajukan oleh To'atin, Ir binti Moh. Thohir melawan Suraini binti Sa'id Wachdin. Gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan oleh pemohon terhadap pernikahan dari termohon dengan Quraish Wahidin bin Muhsin, yang mana temohon mengaku menikah dengan Quraish Wahidin pada tanggal 4 Februari 1990. Namun ketika pemohon menelusuri administrasi pernikahan dari Temohon dengan Quraish Wahidin ke KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, pihak dari KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya menerangkan bahwa pernikahan Termohon dengan Quraish Wahidin tidak tercatat di KUA Kecamatan Tandes

Kota Surabaya, ini didasarkan dengan Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Tandes tanggal 17 Juli 2018 Nomor: B.168/Kua.13.20.05/Pw.01/02/2017 yang menerangkan Kutipan Akta Nikah No.619/10/II/1990 tertanggal 5 Pebruari 1990 tidak ada dan tidak ditemukan, jadi Kutipan Akta Nikah No. 619/10/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 yang dipegang Termohon atas nama Termohon sebagai istri dan Quraish Wahidin sebagai suami adalah palsu.

Setelah pernikahan pertama dengan Termohon, Quraish Wahidin dan Termohon juga sudah pernah bercerai pada bulan Januari 2001 melalui putusan Pengadilan Agama Jember, setelah beberapa bulan Quraish Wahidin dan Termohon menikah untuk kedua kalinya dan didaftarkan di kantor KUA Kaliwates Jember tanpa Izin dan sepengetahuan Pemohon selaku istri pertama dari Quraish Wahidin, dan bercerai lagi pada bulan September 2005.

Dari beberapa kronologi diatas maka Pemohon meminta agar pernikahan yang pertama tidak diakui karena adanya pemalsuan akta nikah, dan juga untuk pernikahan kedua dengan Termohon tersebut dibatalkan demi hukum Karena tidak memnuhi syarat dari poligami, serta menetapkan Pemohon adalah satu-satunya istri dari Quraish Wahidin. Namun majelis hakim menolak permohonan Pemohon seluruhnya karena tidak ada putusan pidana yang menyatakan bahwa bukti autentik berupa akta nikah yang dimiliki oleh Termohon tersebut merupakan bukti palsu, sedangkan pemohon sudah melampirkan bukti surat keterangan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di KUA kecmatan Tandes kota Surabaya.

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Poligami pada Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/Pa.Sby.”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah merupakan proses dalam menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari adanya penelitian. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Pemalsuan buku nikah yang berdampak kepada penolakan permohonan pembatalan nikah.
2. Adanya pembatalan pernikahan.
3. Tidak adanya cacatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Pertimbangan majelis Hakim dalam pembatalan poligami
5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan pembatalan pernikahan.
6. Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby
7. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang penolakan permohonan pembatalan poligami pada putusan nomor 3063/pdt.g/2020/pa.sby

Batasan masalah merupakan suatu batasan terhadap ruang lingkup dari permasalahan yang ada. Ini bertujuan agar pembahasan yang akan dilakukan

tidak terlampaui jauh serta melebar, serta agar pembahasan yang dikaji bisa fokus pada satu penelitian saja. Dengan ketentuan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, penulis menentukan masalah terhadap pokok pembahasan, yakni:

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak permohonan pembatalan poligammi pada Putusan PA Surabaya nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum majelisk Hakim dalam menolak permohonan pembatalan poligami pada Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak permohonan pembatalan poligammi pada Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby ?
2. Bagaimanan Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum majelisk Hakim dalam menolak permohonan pembatalan poligami pada Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pemaparan yang ringkas terkait dengan penyelidikan yang sudah dilakukan di sekitar masalah yang hendak dikaji. Fungsi dari kajian pustaka sendiri adalah menjelaskan bahwa penelitian yang

hendak dikaji bukan penelitian yang bersifat pengulangan atau plagiarism dari penelitian yang ada. Kajian pustaka berfungsi agar peneliti mendapatkan gambaran dari persoalan yang akan diteliti dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan di masa lampau. Pembahasan terkait putusan pembatalan dari perkawinan sendiri sudah banyak diteliti, namun di sini penulis tentunya memiliki kemiripan dan perbedaan yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqmanul K C01211099 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 5157/PDT.G/2012/PA.Sby. tentang Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin*". Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqmanul K mengkaji tentang pertimbangan dari hakim dalam menetapkan putusan pada penolakan pembatalan perkawinan pada umur nikah dengan sebab usia dari salah satu pihak tidak sampai pada usia nikah serta tidak ada izin dari Pengadilan Agama dengan ketentuan umur dewasa bagi orang yang hendak melakukan pernikahan yang telah termaktud dalam pasal Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama dalam mengkaji penolakan hukum secara yuridis, skripsi ini juga mengkaji mengenai belum adanya izin dari pengadilan agama ketika usia salah satu pasangan masih belum tercukupi namun mereka hendak menikah. Didalam skripsi yang penulis kaji adalah pembatalan nikah karena tidak adanya putusan pengadilan negeri tentang pemalsuan buku nikah.⁸

⁸ Mukhammad Luqmanul K, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/PDT.G/2012/PA.SBY", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mayzellina Bella Rizkyta 14210089 UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2018. Skripsi yang ditulis oleh Mayzellina Bella Rizkyta berjudul “*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*” mengkaji tentang pemecahan problem aturan serta menjelaskan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam melakukan penegasan bahwa alat sebagai bukti curang, yang pada nantinya akan berimplikasi pada pembatalan pernikahan sebab pemalsuat alat bukti yang mengaitkan pandangan *fiqh*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang hendak dikaji penulis adalah sama-sama membahas mengenai penolakan hukum dalam aspek yuridis. Perbedaannya yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Mayzellina Bella Rizkyta mengkaji tentang pemalsuan alat-alat bukti serta mengkajinya dalam perspektif fikih dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan alat bukti, sedangkan skripsi yang hendak ditulis penulis adalah penolakan pembatalan perkawinan dikarenakan tidak adanya putusan pengadilan negeri tentang pemalsuan buku nikah.⁹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Suci Cahaya Mustika C91217145 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0320/Pdt.G/2016/Pa.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif*”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang penolakan pembatalan pernikahan TNI yang telah diajukan oleh

⁹ Mayzellina Bella Rizkyta “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh”. (Skripsi–UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arus Selatan Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang disebabkan oleh kurangnya syarat administratif adalah tindakan yang kurang tepat. Hakim berpendapat bahwa perilaku memalsukan surat izin dari atasan TNI yang mana merupakan salah satu syarat administratif pernikahan TNI tidak bisa dijadikan landasan yuridis dan telah memenuhi syarat rukun pernikahan pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pembatalan perkawinan, sehingga patutnya majelis hakim menggunakan dasar pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan TNI. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan dikaji penulis adalah sama-sama mengkaji terkait dengan penolakan hukum secara yuridis, namun perbedaannya skripsi yang akan dikaji oleh penulis di sini alasan penolakan hakim terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah yang disebabkan tidak adanya putusan pengadilan negeri tentang pemalsuan buku nikah.¹⁰

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Khoirul Anam STIKES Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul *“Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Poligami”*. Dalam Skripsi ini mengkaji tentang pemalsuan identitas yang dilakukan suami pada saat mau melakukan poligami maka dari itu hal tersebut dapat memicu terjadinya suatu pembatalan perkawinan. Persamaan pada skripsi ini terdapat pembatalan perkawinan yang dibuktikan oleh hukum secara sah. Perbedaannya pada skripsi ini terletak pada objek yang dilakukan pemalsuannya dimana objek tersebut sebuah identitas

¹⁰ Suci Cahaya Mustika, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0320/Pdt.G/2016/Pa.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

suami dan skripsi yang penulis kaji objek yang dilakukan pemalsuan berupa akta nikah.¹¹

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak permohonan pembatalan poligami pada putusan nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby
2. Untuk mengetahui Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum majelisk Hakim dalam menolak permohonan pembatalan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dikaji penulis dalam skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pelaku agar dapat memberikan wawasan, kegunaan penelitian terdapat dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil kajian yang ditulis oleh penulis melalui skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan di Hukum Keluarga Islam khususnya dalam permasalahan pembatalan perkawinan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai bahan untuk

¹¹ Khoiril Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami" (Jurnal-Stikes Ponorogo, 2017)

penelitian ilmiah serta penelitian sesudahnya yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Hasil yang telah dikaji ini kami harapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau literature baru serta evaluasi bagi masyarakat agar terhindar dari adanya pencatatan pernikahan palsu. Lalu bagi pasangan yang menikah diharapkan sangat berhati-hati ketika melakukan pencatatan pernikahan untuk menghindari pemalsuan pencatatan pernikahan. Untuk KUA diharapkan untuk sering memberikan edukasi dan berbagai informasi yang jelas terkait masalah pencatatan pernikahan agar masyarakat paham dan mengetahui alurnya, dari sini maka akan mengurangi dari adanya pemalsuan pencatatan pernikahan. Untuk Hakim perlu untuk melakukan pemeriksaan alat bukti dalam setiap persidangan sehingga dari alat bukti tersebut putusan dari hakim dapat dipertanggungjawabkan.

G. Defenisi Oprasional

Definisi operasional merupakan upaya dalam mendefinisikan variabel dengan operasional dengan didasarkan karakteristik yang diamati, sehingga ini memungkinkan peneliti dalam melakukan pengukuran atau observasi secara cermat terhadap fenomena atau objek tertentu. Agar dapat memudahkan pemahaman dalam skripsi ini maka penulis akan mendefinisikan beberapa istilah, istilah-istilah ini di antaranya:

1. Analisis yuridis

Analisis Yuridis adalah upaya untuk meguraikan hukum atas perundang-undangan yang berlaku.¹² Dalam permasalahan ini analisis yuridis yang digunakan menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan juga Kompilasi Hukum Islam.

2. Permohonan pembatalan poligami

Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa.

Pembatalan poligami adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan pernikahan atau poligami yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang *dinyatakan no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu seorang pria dan seorang wanita yang dibatalkan pernikahannya dianggap tidak pernah menikah sebagai suami istri.

3. Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah badan Peradilan Agama tingkat pertama di Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dan bertugas menyelenggarakan peradilan guna

¹² Pius A Partanto, M.Dahlan Al Barri, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arloka, 1994), 29.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan minat dan tujuan tertentu.¹³ Melalui upaya ilmiah, metode melibatkan cara bekerja untuk memberikan pemahaman tentang objek yang akan menjadi tujuan ilmiah yang relevan. Oleh karena itu, metode ini juga dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menafsirkan fakta dengan menggunakan landasan teoritis.¹⁴ Sedangkan penelitian digunakan sebagai bentuk usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu yang dilakukan dengan metode ilmiah.¹⁵

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data dokumen dari Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang penolakan permohonan pembatalan nikah.¹⁶ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian Dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

¹⁴ Ulbe Si lahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 1.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 10.

melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi dan sebagainya).¹⁷ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tentang penolakan permohonan pembatalan nikah.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang didapatkan penulis untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.¹⁸ Data yang dikumpulkan oleh penulis adalah Penolakan permohonan pembatalan poligami oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan nomor 5157/PDT.G/2012/PA.Sby.

3. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara dari sumber pertama. Bahan hukum primer pada penelitian di sini adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5157/PDT.G/2012/PA.Sby.

b. Sumber data sekunder

¹⁷ Ibid., 88-89.

¹⁸ Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 9.

Sumber data sekunder adalah beberapa ketenrangan sebagai penguat yang bersumber dari literatur seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Fikih Munakahat.
- 5) Hukum Keluarga Islam di Indonesia.
- 6) Permasalahan pematalan poligami
- 7) Serta literatur-literatur yang bersesuaian dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan sebuah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian. Tentang teknik pengumpulan data melalui dokumen yang terkait tentang penelitian. Dokumen merupakan data-data yang cara memperolehnya dengan mudah, dan dapat diakses dengan tujuan kasus yang akan diteliti.¹⁹ Penggunaan data ini dibutuhkan agar dapat memahami dokumen putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5157/PDT.G/2012/PA.Sby. tentang penolakan permohonan pembatalan nikah.

¹⁹ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145.

5. Teknik analisis data

Tata cara melakukan analisis data, beberapa teknik untuk menginterpretasikan hasil analisis, dengan didukung oleh proses pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data yang telah diteliti oleh penulis agar dapat mendapatkan sebuah analisa yang secara akurat.²⁰

Sesudah data yang ada pada nomor 5157/PDT.G/2012/PA.Sby. penulis menggunakan strategi dalam melakukan analisis data dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian dengan penyelidikan yang bermaksud untuk memahami pengambilan sebuah putusan yang diputus oleh hakim melalui cara pendeskripsian pertimbangan oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang menolak permohonan pembatalan nikah.²¹ Sehingga dapat memberikan gambaran dengan sistematis serta sesuai dengan fakta yang ada, yang berhubungan dengan permasalahan.

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir deduktif, ini dimulai dengan bersifat umum seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Lalu konsep yang digunakan dalam melakukan analisis data yang berbentuk khusus yakni pertimbangan dari hakim serta dalil-dalil hukum dalam menolak

²⁰ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: CN Andi Offset, 2018), 194.

²¹ Askari Zakariah, *Metodologi Penelitian*. (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warohma), 28.

permohonan pembatalan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5157/PDT.G/2012/PA.Sby. lalu ditarik kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mempunyai alur pemikiran yang jelas dan fokus pada pokok permasalahan, dan mempermudah memahami tulisan ini maka diperlukan sistematika pembahasan dari penelitian ini :

Bab pertama, dalam bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (terdiri dari data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data), kemudian ada sistematika pembahasan.


Bab dua, pada bab ini termuat tentang landasan teori yang mencakup penjelasan terkait konsep perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, dan ketentuan pembatalan poligami di Indonesia,

Bab tiga, pada bab ini dikemukakan penjelasan dari hasil penelitian dengan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Surabaya (profil, sejarah, wilayah, visi dan misi, serta struktur Pengadilan), penjelasan kasus penolakan permohonan pembatalan nikah dan pertimbangan hukum dari Hakim yang dikutip dari Putusan untuk menentukan perkara.

Bab empat, pada bab ini akan dijelaskan tentang analisis secara yuridis dari penolakan permohonan pembatalan nikah. Pada bab ini

menjelaskan analisis dasar serta pertimbangan dari Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya menganalisis secara yuridis terhadap penolakan permohonan pembatalan nikah. Proses Analisis ini dilakukan agar dapat memberikan solusi yang tepat untuk memutuskan perkara dengan sepatutnya.

Bab lima, ini merupakan bab yang paling akhir yang berkaitan kesimpulan dari serangkaian pembahasan mulai dari bab satu sampai dengan bab empat yang kemudian ditutup dengan saran yang membangun..



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI PERKAWINAN DAN KETENTUAN PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA

A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki

dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri.¹

Undang-undang 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “ perkawinan perdata ”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.²

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal sebagai istilah *an-nikah*. *An-nikah* berarti *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, terkadang juga disebut sebagai *ad-dammu wa al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad. Karena nikah sebagai akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai bentuk dari suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang

¹ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. Ke-26, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), 23.

² Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, T.th), 61.

³ Amiur Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta:Prenada Media,2004),38.

wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perjanjian suci tersebut yang berarti mempunyai unsur keagamaan dan ketuhanan yang maha esa maka dapat diartikan juga bahwa perkawinan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Allah kepada manusia.⁴

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Jadi perkawinan dalam arti sempit dan luas yaitu dalam arti sempit akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sedangkan dalam arti luas yaitu akad antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.⁵

Dengan demikian perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim sehingga terbentuklah fungsi dari setiap pihak sehingga terdapat ikatan lahir batin serta terjadi keitan yang sah antara seorang pria dan wanita dalam waktu yang lama.

⁴ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15.

⁵ Khoirul Abror, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 41.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Ibnu Rusyd tentang hukum melakukan perkawinan menjelaskan segolongan *fuqaha* yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Menurut golongan Zhahririyah bahwa menikah itu wajib. Para ulama *Malikiyah Mutaakhkhrin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Dengan demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya.

Berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya. Maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁶ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qura'an surah an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2003), 13.

Disamping itu dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3 juga menjelaskan tentang dasar hukum pernikahan yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِحْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun merupakan suatu yang harus ada itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah). Oleh karena itu apabila sesuatu rukun tidak ada dalam sebuah pekerjaan maka dianggap tidak sah. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada sehingga dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan tersebut.

Dalam hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 0 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam, yang kesemuanya menyatakan bahwa ketika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, perkawinan menjadi sah. Sebaliknya, perkawinan tidak sah ketika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan sementara syarat adalah sesuatu yang ada dalam didalam rukun perkawinan.⁷

⁷ Muhammad Jazil Rifqi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembatalan Perkawinan”, *De Jure*, Vol 11 No.2 (2019), 103.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat baik yang merupakan bagaimanapun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak termasuk bagian hakikat.⁸ Dalam rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat dari beberapa kalangan, sebagai berikut:

- a. Menurut jumhur ulama, terdapat empat macam yaitu ijab kabul, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali.
- b. Menurut *al-Zuhaili*, terdapat dua rukun perkawinan yang disepakati ulama Fikih yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah syarat dalam perkawinan
- c. Menurut *an-Nawawi*, bahwa rukun perkawinan terdapat empat yaitu ijab dan kabul, calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
- d. Menurut *al-Shirazi*, rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, namun terdapat sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan yaitu wali, saksi, calon mempelai dan akad.
- e. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, rukun perkawinan terdapat lima yaitu istri, suami, wali, dua orang saksi, dan akad.⁹

Mengenai syarat dalam perkawinan terdapat beberapa pendapat, diantaranya:

⁸ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 33.

⁹ *Ibid.*, 35.

- a. Menurut ulaman Hanafiyah bahwa dalam perkawinana di kenal beberapa macam, yaitu:
- 1) *Syurut al-in 'iqad*, yaitu suatu syarat menentukan terlaksanakaan akad perkawinan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah.
 - 2) *Syurut as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus memenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum.
 - 3) *Syurut al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan.
 - 4) *Syurut al-huzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat tersebut.¹⁰
- b. Menurut *al-Zhuhaili* bahwa sebuah perkawinan terdapat 10 hal, yakni halal menkahi antara calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan kabul, adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang menjalankan haji atau umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad perkawinan jelas, tidak ada penyakit yang membahayakan kedua atau salah satunya dan adanya wali.
- c. Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:

¹⁰ Ibid., 35.

- 1) Perkawinan akan sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.¹¹
 - 2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²
 - 3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹³
 - 4) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁴
 - 5) Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda dan hubungan saudara dengan istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.¹⁵
- d. Secara garis besar terdapat dua syarat sah dalam sebuah perkawinan
- 1) Calon istri halal dinikahi laki-laki yang menjadikannya istri.
 - 2) Adanya wali
 - 3) Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad harus dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti akad maksud dan tujuan akad nikah tersebut.¹⁶

4. Tujuan Perkawinan

¹¹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹² Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹³ Pasal 2 ayat 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁴ Pasal 2 ayat 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁵ Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 8.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merusak jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.¹⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁸ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

Namun tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu putusya hubungan suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut dapat mengerti tujuan-tujuan perkawinan.

¹⁷ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia, 1976). 15.

¹⁸ Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UI Press,2000), 86.

B. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kata-kata poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “isteri”. Jadi poligami itu artinya laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang.¹⁹ Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri”. Atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.²⁰ Poligami adalah perkawinan lebih dari seorang isteri. Allah SWT membolehkan berpoligami dengan batas sampai 4 orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka.²¹

Dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa orang isteri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.²²

Ketentuan terkait poligami di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Poligami boleh dilakukan dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama dimana hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri

¹⁹ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1998), 456.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 129.

²¹ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 261.

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam 4*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, a 1996), 1186.

lebih dari seorang apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi diantaranya disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menerapkan asas monogami dimana dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu pula sebaliknya (lihat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami.

Namun demikian Undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami atau beristeri lebih dari seorang, sepanjang hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (UUP pasal 3 ayat 2 dan

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengajukan permohonan poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang (UUP pasal 4 ayat 1). Kemudian untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, suami yang hendak berpoligami tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik itu berupa syarat alternative maupun syarat komulatif, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) diatas, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

C. Ketentuan Pembatalan Perkawinan di Indonesia

1. Pembatalan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan biasanya dilakukan setelah akad nikah terjadi, pembatalan yang dimaksud adalah pembatalan hubungan suami-istri sudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang ada dalam pasal 22-28 UU Perkawinan.

Pembatalan perkawinan ditetapkan oleh putusan pengadilan, pengadilanlah yang akan menentukan jika ikatan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah dan perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Perkawinan orang muslim, aturan pembatalan perkawinannya ada pada pasal 27 dalam

peraturan menteri Agama RI No.3 Tahun 1975 yaitu jika perkawinan sudah terjadi tapi ternyata didalamnya terdapat larangan sesuai yang ada dalam UUP maka PA bisa membatalkan perkawinan tersebut yang tetap berdasarkan permohonan para pihak yang berkepentingan. ²⁴

Adapun pembatalan nikah dalam UU perkawinan Pasal 22 sampai dengan 28 yang juga telah ditetapkan pelaksanaannya, hanya pengadilan yang ada dalam daerah kekuasaannya mencakup wilayah dilakukan perkawinan itu (sesuai domisili) yang berhak melakukan pembatalan hal ini sesuai dengan isi PP No.9 Tahun 1975 yaitu Pasal 37 dan 38. Pembatalan perkawinan muslim dapat dilakukan di PA dan Non muslim dilakukan di PN.

Waktu pembatalan tersebut dimulai sejak adanya keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan itu sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Waktu adalah saat tidak ada lagi suatu banding atau kasasi. Dengan begitu sebuah perkawinan baru bisa dibidang tidak pernah terjadi. Menurut R.Shahrani, dalam hukum perkawinan Islam arti dari putus demi hukum adalah keadaan dimana sesuatu yang membuat hilangnya keabsahan perkawinan tersebut, misalnya saat salah satu diantaranya murtad maka saat itu putuslah perkawinan tersebut demi hukum atau perkawinan itu putus

²⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan...*, 61.

bukan demi hukum tapi lebih pada sifatnya yang alamiah yaitu kematian.²⁵

Istilah dalam UU bisa ditafsirkan menjadi *rekative nietig* dengan begitu perkawinan bisa dibatalkan sebab telah terjadi pelanggaran pada aturan tertentu. Ada sebab dikarenakan pengawasan yang tidak lagi berfungsi dari anggota keluarga atau pejabat berwenang yang sudah terjadi namun ternyata setelahnya ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Dalam keadaan yang demikian jika dimohonkan oleh orang-orang yang terkait maka pengadilan bisa membatalkan perkawinan tersebut. Pihak yang bisa mengajukan permohonan di antaranya, yaitu:

- 1) Keluarga garis lurus ke atas suami dan istri
- 2) Orang yang berkepentingan secara langsung

DNA Adapun dua alasan terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu:

- 1) Adanya pelanggaran prosedur perkawinan
- 2) Adanya pelanggaran materi perkawinan

Contoh dalam hal ini yang pertama adalah tidak terpenuhinya syarat wali nikah, saksi tidak hadir atau tidak ada dan alasan prosedural lainnya.

Contoh kedua dilakukan atas dasar sebuah tekanan.²⁶

2. Pembatalan perkawinan dalam KHI

Hukum Islam mengkaji tentang sebuah perbuatan baik yang berkaitan dengan hukum taklifi atau hukum wad'i dapat bernilai sah dan

²⁵ Abdurrahman dan R.Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 42.

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan...*, 63.

juga bisa bernilai fasad atau batil. Fasad dan fasakh nikah pada hakikat adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Tipis perbedaannya antara keduanya sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian dianggap sebagai *fasad* oleh sebagian yang lain.²⁷ Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh* yang berarti mencabut atau menghapus karena berdasarkan pengamatan terhadap literatur fiqih, tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan maka perceraianlah yang dapat dilakukan.²⁸

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusak atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.²⁹ Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan oleh salah satu pihak yang telah menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan istri tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2000), 187.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju,2007), 41.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta:Liberty,2004), 113.

Fasakh nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai catatan hukum. Hal ini dapat dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan dan disebabkan oleh ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.³⁰ Sebagai firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٣)

Artinya :*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

Dalam praktek di Pengadilan Agama sebagaimana telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyariatkan dalam syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan ...*, 65.

dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitu pula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.³¹

3. Alasan Pembatalan Perkawinan

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.³² Alasan- alasan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 22 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Sedangkan dalam Bab XI Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

³¹ Ibid., 66.

³² Abdul Manna dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), 19.

- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Dalam pasal 70 diatas dijelaskan bahwa suatu perkawinan akan secara otomatis batal jika terjadi sebagaimana yang disebutkan diatas, akan tetapi suatu perkawinan yang sah pun dapat dibatalakan apabila ada hal-hal yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 yang berbunyi:

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam pasal 71 ini juga sedikit menyebutkan bahwa apabila suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama yang dimana dalam prosedur permohonan tersebut membutuhkan izin dari istri pertama, sehingga jika terjadi poligami tanpa adanya izin istri yang

disampaikan melalui izin Pengadilan Agama maka praktek poligami tersebut dapat dibatalkan oleh piha-pihak yang bersangkutan.

4. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Tata cara pengajuan permohonan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.³³

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan disebutkan dalam pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perkawinan dimana tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara gugatan perceraian, hal ini pun berlaku sama dengan prosedur pengajuan pembatalan poligami yang dilakukan oleh suami.

³³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan ...*, 67.

BAB III

**PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN POLIGAMI DI
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

A. Profil Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan No. 610. Berdasarkan atas usaha dan usulan – usulan tentang kejanggalan Stbl. 1822 No. 152 maka pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 januari 1931 dalam stbl. No.31 tahun 1931 ditetapkan 4 poko antara lain :

- a. Bentuk Pengadilan Agama sebagai *prestenraad* atau *rad* Agama diubah menjadi penghulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai Hakim didampingi oleh 2 orang penasehat dan panitera.
- b. Wewenang pengadilan agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara nikah , talak rujuk, sedangkan perkara waris, gono gini, hadlonah diserahkan kepada Landraad.
- c. Untuk menjamin atas Keadilan Hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan Negara.
- d. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan Banding atas keputusan Pengadilan Agama

Agar hal- hal yang perlu dan dapat dijalankan, maka sambil menunggu berlakunya Stbl. 1931 No. 53 pada tahun 1937 diadakan perubahan dan tambahan pada peraturan Peradilan Agama Islam yang memuat dalam Stbl. 1882 No,52 Yaitu Stbl. 1937 No.116 dimana Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk serta soal-soal perceraian yang harus diputuskan oleh hakim agama.

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan perda Nomor 5 Tahun 2001, Kota Surabaya memiliki wilayah kerja pembantu yang terbagi menjadi 5 wilayah kerja, diantaranya: Surabaya Utara (5 Kecamatan), Surabaya Timur (7 Kecamatan), Surabaya Selatan (7 Kecamatan), Surabaya Barat (7 Kecamatan), dan Surabaya Pusat (4 Kecamatan). Surabaya Juga memiliki 154 kelurahan, 1.362 Rukun Warga (RW) dan 9.096 Rukun Tetangga (RT) dan 154 Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK).

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Dispendukcapil) mencatat data Kepadatan penduduk di Kota Surabaya yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin. Dari hasil registrasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk kota Surabaya sejumlah 3.158.943 jiwa. Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

- a. Wilayah Surabaya Pusat: Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan.
- b. Wilayah Surabaya Timur: Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis, Mejoyo.
- c. Wilayah Surabaya Barat: Benowo, Pakal, Asem Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri.
- d. Wilayah Surabaya Utara: Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan.
- e. Wilayah Surabaya Selatan: Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan.¹

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Drs. H. Samarul Falah., M.H.
- b. Wakil Ketua : Drs H. Suroso, S.H., M.Hum.
- c. Panitera : Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
- d. Sekretaris : M. Agus Syamsul Arief, S.H.
- e. Panitera Muda :
 - 1) M. Syarif Hidayat, S.H., M.H
 - 2) Panmud Gugatan : Koes Atmaja Utama, S.H
 - 3) Panmud Hukum : Hj. Siti Surita, S.H
- f. Hakim :
 - 1) Imam Mahdi, S.H., M.H
 - 2) Drs. M. Nasir, M.S.I
 - 3) Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H.
 - 4) Dra. H. Ahmad Jakar, M.H
 - 5) Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

¹ <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya> diakses pada 04 Oktober 2021

- 6) Drs. Moch Ghofur, M.H.
- 7) Drs. Abdul Qodir, M.H
- 8) Drs. Hj. Supijati, M.H.
- 9) Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H
- 10) Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.
- 11) Dr. H. Taman Zaifuddin, M.H.
- 12) Drs. Suryadi, S.H., M.H.
- 13) Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.
- 14) Drs. H. Sumarwan, M.H.
- 15) Drs. Hj. Rusydiana, M.H.
- 16) Bua Eva Hidayat, S.H., M.H.
- 17) Dra. Hj. Clualiani
- 18) Drs. Zainal Arifin, S.H., M.Hum.
- 19) Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.
- 20) Drs. Tontowi, S.H., M.H.
- 21) Drs. Hj. Dirwah
- 22) Drs. Musabbibah, S.H.
- 23) Drs. Mokh Akhmad, S.H., M.Hes.
- 24) Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H

g. Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1) Panitera Pengganti:
 - a) Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.
 - b) Hj. Siti Suriya, S.H.
 - c) H. Syarif Hidayat, S.H., M.H
 - d) Koes Atmaja Hidayat, S.H., M.H.
 - e) Drs. Iksanul Huri, S.H., M.H.
 - f) Naini Tiasuti, S.H., M.H.
 - g) Masfi Handany, M.H.
 - h) H. Mahmuddin., S.Ag., M.H.
 - i) Andi Tenri, S.Ag.
 - j) Oskar Legimin, S.H.
 - k) Benecdistus Indra C., S.E., S.H.
 - l) Setianto, S.H., M.H.
 - m) Fifit Fitri L. M.H.
 - n) Ahmad Zainuddin, S.H.
 - o) Andy Wijaya, S.H.
 - p) Muhammad Ali Said, S.Hi., M.H.
 - q) Dwi Hernasari, S.H., M.Hes.

- r) Sogimin S.H.
- s) Taufiq Rahman Efendi, S.H., M.H.
- t) Harudin., S.H.

- 2) Jusrita/Jusrita Pengganti:
 - a) Dhiana Embun Sari, S.H.
 - b) Pipit Dwintia Lanasari, S.E.
 - c) Januar Puspandana, S.E.
 - d) Nyamin.

B. Deskripsi Putusan Nomor: 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby Tentang Penolakan Permohonan pembatalan nikah

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah memberikan putusan terhadap perkara dengan nomor register 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby. Yang pada dasarnya merupakan perkara permohonan pembatalan nikah dimana Pemohon yang bernama To'atien, Ir binti Moh. Thohir, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Wisma Kedung Asem Indah Blok C no. 07 RT.02-RW.05 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Dodik Wahyono, SE., SH., MM., MH., CM., Advokat yang berkantor di Jalan Kalijudan 5 No. 27-A RT. 02 - RW. 02 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2020 melawan Termohon yang bernama Suraini binti Sa'id Wachdin atau ditulis juga Suraini Sa'id Wachdin binti Said Wachdin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukodono 3 no. 15 RT.04 - RW.15 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Sujianto, S.H., M.Hum. dan rekan, para Advokat yang berkantor di Perum. GKGA Blok CD.33 RT. 06 RW. 03 Desa Kedayang, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020.

Terkait dengan duduk perkara dimana Pemohon dengan Alm Suami Pemohon yang menikah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 1981. Pernikahan tersebut tercatat dalam Akta Nikah No: 477/48/1981 yang disimpan di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember serta Pemohon memegang kutipan akta nikah tersebut. Namun, pada tanggal 11 Mei 2017 suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit serta dalam perkawinannya tidak pernah bercerai dengan Pemohon.

Setelah kematian dari Alm suami pemohon, Termohon mengaku kepada pemohon bahwasannya telah melakukan pernikahan dengan Alm suami Pemohon pada tanggal 4 Februari 1990. Dalam hal ini, termohon memberikan keterangan bahwasannya pernikahan keduanya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah N0. 619/10/II/1990 pada tanggal 05 Februari 1990.

Akibat dari pengakuan dari Termohon, sehingga Pemohon menelusuri administrasi pernikahan Termohon dengan alm suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Namun, diluar dugaan pihak KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya menerangkan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat atau tidak ditemukan pada wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tandes Kota Surabaya tertanggal 17 Juli 2017 Nomor: B.168/Kua.13.29.05/Pw.01/02/2017. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Akta Nikah yang disebutkan oleh Termohon ialah palsu dan tidak sah dimata hukum.

Bahwa, dari peristiwa hukum di atas, dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah satu-satunya istri sah dari Alm Suami Pemohon, sedangkan pernikahan Termohon dengan Alm Suami Pemohon tidak sah secara hukum atau batal demi hukum. Hal ini dikarenakan pernikahan dengan termohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Tandes sebagaimana akta pernikahan yang dipegang oleh Termohon. Dapat diartikan bahwa tidak pernah terjadi pernikahan antara Termohon dengan suami Alm Pemohon.

Setelah itu, Termohon memberikan keterangan bahwasannya keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Jember dengan perkara No. 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr serta telah terbit Akta Cerai No. 200/AC/2001/PA.Jr tertanggal 24 Januari 2001. Hal ini membuat pemohon sedikit bingung karena tidak tercatat pada KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, tetapi keduanya bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Sehingga, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka dengan ini pemohon menyatakan bahwasannya yang merupakan istri sah dari alm. suami Pemohon ialah pemohon sendiri. Sedangkan pernikahan Termohon dengan alm. suami Pemohon ialah tidak sah secara hukum atau batal dengan hukum. Hal ini dikarenakan secara hukum tidak tercatat dengan Akta Nikah yang disimpan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Sehingga dapat diartikan pernikahan Termohon dengan Alm suami Pemohon tidak pernah terjadi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Surabaya agar menyatakan bahwa putusan terhadap perkara perceraian pada Pengadilan Agama Jember Nomor: 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr beserta Kutipan Akta Cerai No. 200/AC/2001 tertanggal 24 Januari 2001 yang diterbitkan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum disebabkan proses perceraian tersebut didasarkan oleh dokumen pernikahan yang palsu.

Namun, hal mengejutkan telah diungkap oleh Termohon bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan kembali pada tanggal 06 Agustus 2001 yang tercatat pada Akta Nikah No. 516/13/VIII/2001 dan disimpan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Setelah ditelusuri, bahwa benar pernikahan keduanya telah tercatat pada KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sesuai dengan Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tertanggal 06 Juli 2017 Nomor: B.169/Kua.13.32.01/Pw.01/VII/2017.

Maka, dengan ini secara sederhana dapat dipahami bahwasannya Termohon dengan Alm suami Pemohon melangsungkan pernikahan pertama di KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah N0. 619/10/II/1990 pada tanggal 05 Februari 1990. Kemudian, keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Jember dengan perkara No. 3306/Pdt.G/2000/PA.Jr serta telah terbit Akta Cerai No. 200/AC/2001/PA.Jr

tertanggal 24 Januari 2001. Adapun pernikahan kedua dengan kata lain melangsungkan pernikahan kembali pada tanggal 06 Agustus 2001 yang tercatat pada Akta Nikah No. 516/13/VIII/2001 dan disimpan di KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Namun, pernikahan keduanya pun tidak berlangsung lama. Sehingga, Termohon dengan Alm suami Pemohon melangsungkan perceraian pada tahun 2005 di Pengadilan Agama Jember dengan perkara No. 1762/Pdt.G/2005/PA.Jr dengan Kutipan Akta Cerai No. 2013/AC/2005/PA.Jr tertanggal 27 September 2005. Sehingga, pernikahan keduanya telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dapat dipahami bahwa perkawinan alm. Suami Pemohon dengan Termohon tidak melalui proses perizinan dari Pengadilan karena Pemohon selaku istri sah tidak mengetahui dan tidak menghendaki sedikitpun dengan adanya pernikahan yang dilakukan keduanya. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Identitas masing masing keluarga, meliputi KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga. Selain itu, Pemohon juga mengajukan akta nikah dari pernikahan Termohon dengan Alm suami Pemohon beserta akta cerai dan putusan yang bersangkutan.

Dismaping itu Termohon dalam pokok perkaranya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban yang telah diberikan. Dimana Termohon juga memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan

Quraisj Wahidin bin Muhsin dengan kutipan akta nikah No:477/48/1981 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 16 Oktober 1981 tidak sah dan batal demi hukum beserta seluruh akibat hukumnya.

Dalam proses jawab-menjawab Pemohon telah mengajukan replik demikian juga termohon mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalilnya masing-masing, namun sebelum itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tertanggal 07 Desember 2020 mengenai kompetensi absolut dan relative yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan juga saksi dua orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, atas nama Anton Meinarijanto bin Sasiro Utomo dan Maimunah binti Muhsin. Begitu juga Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat dan juga empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama: Muhamad Jawa bin Achmad Muhamad Jawa, Faris Awad Basharahil bin Awad, Abdus Syukur IR bin Saad Wachdin dan Azizah Bayasud binti Yusuf Bayasud, yang semua keterangannya telah dimuat diberita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Selain hal tersebut Termohon juga telah mengajukan eksepsi yang merupakan bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas permohonan Pemohon, yang mana Termohon meniai mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan

dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).


Termohon menilai bahwa Bahwa Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena salah satu posita permohonan mempersoalkan keabsahan kutipan akta nikah yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;

Selain itu Pengadilan Agama Surabaya secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena permohonan Pemohon juga mempersoalkan keabsahan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Jember;

Bahwa Pemohon tidak beriktikad baik dalam mengikuti proses mediasi sehingga seharusnya permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima; dan selain Pemohon tidak memiliki legal standing untuk pengajuan perkara ini juga permohonan ini adalah daluarsa sebab pernikahan Pemohon dengan Quraisj Wahidin bin Muhsin telah putus karena kematian. Disamping itu permohonan Pemohon adalah kabur (*obscure libel*) sebab salah satu positanya telah mencantumkan atau menyebutkan "Penggugat Intervensi", padahal dalam perkara ini pihak-pihaknya adalah Pemohon, Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II.

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai dengan

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 15 Maret 2021 Masehi bertetapan dengan tanggal 01 Syakban 1442 Hijriyah dengan amar putusan yang berbunyi: dalam eksepsi serta rekonvensi Majelis hakim menolak permohonan pemohonan. Sedangkan dalam konvensi dan rekonvensi membebaskan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.297.000.- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

² Ibid., 53.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERNIKAHAN POLIGAMI

A. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Poligami dalam Putusan Nomor: 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby

1. Dalam Eksepsi

Oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi Dalam permasalahan permohonan Pemohon, majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan yang harus di putuskan sebelum menyampaikan pertimbangan atas pokok perkara, dimana dalil eksepsi kesatu dan kedua tentang kewenangan absolut dan relatif pengadilan tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tertanggal 07 Desember 2020 dengan menolak kedua dalil eksepsi tersebut, sehingga kedua dalil eksepsi itu tidak dapat dibenarkan.

Pada poin eksepsi ketiga tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena yang berwenang untuk menilai apakah Pemohon tidak ber iktikad baik dalam mengikuti jalannya proses mediasi adalah mediator, dan adanya sikap Pemohon tidak beriktikad baik itu harus dicantumkan dalam laporan mediasi apabila kegagalan mediasi itu disebabkan Pemohon tidak ber'itikad baik (vide Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 14 huruf m Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan). Sementara menurut

laporan mediasi tertanggal 03 Agustus 2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing, bukan karena Pemohon tidak beriktikad baik.

Selain itu perlu juga Majelis Hakim menegaskan bahwa justru menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut, perkara pembatalan pernikahan ini adalah termasuk salah satu perkara yang dikecualikan untuk diharuskan perdamaianya melalui proses mediasi. Dan untuk dalil eksepsi keempat tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena persoalan legal standing Pemohon maupun daluarsanya permohonan ini, proses pembuktiannya sangat terkait dengan proses pembuktian pokok perkara sehingga seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara.

Pada poin kelima eksepsi tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab meskipun Pemohon telah keliru menggunakan pengganti nama pihak dengan sebutan “Penggugat Intervensi”, namun kekeliruan itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan kaburnya permohonan Pemohon karena dengan memperhatikan secara keseluruhan isi permohonan, sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan Penggugat Intervensi itu adalah pihak.

Pada intinya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi yang diajukan oleh Termohon semuanya tidak dapat dibenarkan sehingga seluruh dalil eksepsi tersebut dinyatakan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

2. Dalam Pokok Perkara

Dalam pokok perkara permohonan pembatalan nikah dengan nomor registes 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby majelis hakim menimbang berdasarkan fakta-kfakta hukum yang ada bahwa persoalan yuridis yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah pernikahan pertama dan kedua antara Termohon dengan almarhum Quraisj Wahidin bin Muhsin dapat dibatalkan meskipun kedua pernikahan itu telah dibuktikan keabsahannya berdasarkan surat bukti autentik berupa kutipan akta nikah?

Majelis Hakim menilai bahwa menurut teori hukum tentang pembuktian bahwa setiap akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga apabila akta itu dipersoalkan keabsahannya maka diperlukan adanya surat bukti yang lebih kuat untuk melumpuhkan kekuatan akta autentik itu,

Oleh karena Pemohon telah mempersoalkan keabsahan kedua kutipan akta nikah dimaksud dengan mendalilkan bahwa kutipan akta nikah untuk pernikahan pertama itu adalah palsu, dan kutipan akta nikah untuk pernikahan kedua itu adalah tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahan itu tidak sah, maka Pemohon harus memiliki surat bukti yang lebih kuat yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian kedua kutipan akta nikah dimaksud berupa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah memutuskan bahwa kedua kutipan akta nikah itu adalah

palsu dan atau kedua kutipan akta nikah itu dibuat tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya

Akan tetapi dalam persidangan, Pemohon tidak memiliki putusan pidana tersebut, sehingga kekuatan pembuktian kedua kutipan akta nikah Termohon sebagai surat bukti autentik yang sempurna dan mengikat patut dipertahankan keabsahannya sebagai surat bukti yang membuktikan adanya pernikahan pertama dan kedua yang sah antara Termohon dengan almarhum Quraisj Wahidin bin Muhsin.

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya dari kedua pihak baik berupa surat maupun saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak begitu urgen dan relevan dengan pembahasan pokok sengketa, sehingga buktibukti dimaksud patut dikesampingkan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Begitupun dalam permohonan reconvensi dimana persoalan dalam pokok sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan permasalahan dalam permohonan konvensi, dan dari apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi telah ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi dengan Quraisj Wahidin bin Muhsin telah tercatat atau didasarkan atas adanya kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dibutuhkan bukti yang lebih kuat berupa putusan pidana yang menentukan adanya data-data fiktif

atau palsu dalam kutipan akta nikah tersebut untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian kutipan akta nikah dimaksud.

Akan tetapi dalam pembuktiannya ternyata pula bahwa Pemohon Rekonvensi tidak memiliki surat bukti dimaksud, sehingga pernikahan Termohon Rekonvensi dengan Quraisj Wahidin bin Muhsin berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 477/48/1981 tertanggal 16 Oktober 1981 harus tetap dipertahankan keabsahannya. Dengan demikian, maka permohonan Pemohon Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti beralasan dan oleh karena itu harus ditolak.

Oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dari keseluruhan pertimbangan hukum Majelis hakim terhadap pokok perkara yang ada, Majelis Hakim hanya berfokus pada pembuktian kepalsuan akta nikah sebagai salah satu bukti akta autentik yang menjadi alat bukti paling utama sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Konvensi dan juga Pemohon Rekonvensi sehingga dibutuhkan putusan pidana untuk mengesampingkan alat bukti autentik tersebut.

Ada beberapa hal yang menurut penulis Majelis Hakim belum secara rinci mempertimbangkan permohonan Pemohon dimana pemohon meminta untuk pernikahan kedua (poligami) yang dilakukan oleh alm.

Suaminya dengan Termohon dibatalkan karena tidak adanya surat izin dari Pengadilan Agama dan tanpa sepengetahuan serta izin dari Pemohon sebagai istri pertamanya, dan hal tersebut tidak terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim.

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim tentang Penolakan Permohonan Pembatalan Poligami dalam Putusan Nomor: 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby

Dalam membangun sebuah rumah tangga keterbukaan adalah kunci awal yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memecahkan persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam perkara ini bisa kita pahami bahwa alm. suami Pemohon melakukan pernikahan secara diam-diam dengan Termohon. Sehingga, Pemohon merasa telah dibohongi oleh pengakuan dari Termohon.

Selanjutnya, permohonan pemohon meminta agar Pengadilan Agama Surabaya membatalkan perkawinan antara Termohon dengan alm. suami Pemohon. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 mengatur bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan untuk melakukan poligami.

Dalam perkara ini, alm. suami Pemohon tidak meminta izin kepada Pemohon selaku istri pertama dan istri sah. Sehingga, patut dipertanyakan

mengapa pernikahan Termohon dengan alm suami Pemohon dapat berlangsung sedangkan tidak ada izin dari Pengadilan. Hal ini pun yang menjadi fokus penulis terkait dengan permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan kedua atau bisa dibilang poligami yang dilakukan oleh alm. Suami pemohon dengan termohon yang seharusnya menjadi salah satu hal yang patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena sesuai dengan pasal 3 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada azasnya bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi pengadilan dapat memberkan izin kepada sami untuk melakukan poligami apabila hal tersebut dikehendaki oleh para pihak dalam hal ini adalah istri pertama atau Pemohon.

Oleh karena praktek poligami yang dilakukan oleh alm.Suami dengan Termohon yang tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan tanpa sepengetahuan Pemohon maka pernikahan tersebut seharusnya batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sudah seharusnya pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi yang terjadi adalah majelis hakim mengakui Kutipan Akte Nikah No. 516/13/VIII/2001 tertanggal 06 Agustus 2021.

Dalam cermat penulis, dengan diakuinya kutipan akta nikah No. 516/13/VIII/2001 tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya hal ini tentu saja memiliki akibat hukum, karena sejatinya suatu perkawinan

memiliki akibat hukum diantaranya harta benda dalam perkawinan, dan juga ahli waris. Dan sudah sepatutnya hal ini yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk dilakukan pembatalan terhadap poligami yang dilakukan oleh alm.Suami Pemohon.

Namun, perlu diketahui bahwasannya pembatalan perkawinan dapat dilakukan setelah akad nikah terjadi, pembatalan yang dimaksud ialah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun pembatalan nikah dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan 28 yang juga telah ditetapkan pelaksanaannya, hanya peradilan yang ada dalam daerah kekuasaannya mencakup wilayah dilakukan perkawinan itu (sesuai domisili) yang berhak melakukan pembatalan hal ini sesuai dengan isi PP No.9 Tahun 1975 yaitu Pasal 37 dan Pasal 38. Pembatalan perkawinan muslim dapat dilakukan di Pengadilan Agama dan non-muslim dilakukan di Pengadilan Negeri.

Pemohon dapat mengajukan pembatalan atas perkawinan kedua suaminya yang telah meninggal dunia karena melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuannya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, permohonan pembatalan nikah ini dapat diajukan oleh orang atau lembaga yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 23

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam serta waktu pengajuannya tidak lampau waktu sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Perkawinan.


Berdasarkan itu, dapat dipahami bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada domisili alm suami Pemohon yang telah meninggal dunia. Namun, pernikahan keduanya telah dilangsungkan pada wilayah Kabupaten Jember. Sehingga, berdasarkan pertimbangan hukum hakim mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena permohonan Pemohon mempersoalkan keabsahan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ialah Pengadilan Agama Jember. Maka, mengenai pertimbangan berdasarkan kewenangan pengadilan secara relatif telah sesuai.

Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya, yakni: Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; Suami atau isteri; Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

Berdasar pada penjelasan dari Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2)

dan Pasal 4 Undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua. Dan, pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri hanya dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 23, 26, dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan, dapat kita pahami dalam perkara ini pemohon merupakan istri pertama dari Alm suami pemohon. Sehingga, sudah tidak sepatutnya pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah. Karena pernikahan keduanya dengan Alm suami telah terputus akibat kematian. Namun, pembatalan nikah ini dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari Pembahasan dan analisa yang ada maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby, dimana majelis hakim hanya memberikan pertimbangan terhadap bukti kutipan akta nikah yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon yang seunya dianggap sah karena tidak adanya Putusan Pidana dari kedua pihak untuk membuktikan bahwa kutipan akta nikah yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan Temohon.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan syarat-syarat untuk berpoligami. Sesuai dengan apa yang telah dimohonkan oleh Pemohon, Sehingga akibat hukum dari apa yang telah dipertimbangkan hakim dalam putusan tersebut akan berdampak sangat panjang.

B. Saran

Kepada Majelis Hakim untuk lebih memperhatikan dari setiap apa yang dimohonkan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga kepastian hukum dan keadilan tetap ditegakkan melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan. Disamping itu juga ada akibat hukum dari setiap perbuatan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Manna dan Fauzan. *Pokok-Pokok Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pres, 2000.
- Abdurrahman dan R.Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Abror, Khoirul. *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aqmal, "Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi-UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2012), 10
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Benyamin, Muhammad dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensikopedi Hukum Islam 4*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 1998.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 187
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: CN Andi Offset, 2018.
- HS Salim dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, T.th.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- M.Dahlan Al Barri, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.

- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenaa Media, 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2016.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mukhammad Luqmanul K, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/PDT.G/2012/PA.SBY*”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta:Prenada Media,2004.
- Rifqi Muhammad Jazil. *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Pembatalan Perkawinan : De Jure*, Vol 11 No.2. 2019.
- Rizkyta, Mayzellina Bella. “*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*”. (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia, 1976) 15
- Senjaya, Umar Aris, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Silahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. Yogyakarta:Liberty,2004.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- Suci Cahaya Mustika. “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0320/Pdt.G/2016/Pa.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif*”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suparman, Odang dan Angger Saloko. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. t.tp.: t.p., t.t.
- Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press.

Zakariah, Askari. *Metodologi Penelitian*. Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warohma.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikelid_artikel diakses pada tanggal 17 Mei 2020

<https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya> diakses pada 04 Oktober 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A